



PENETAPAN

NOMOR : 003/Pdt.P/2014/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara permohonan dispensasi nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register Nomor : 003/Pdt.P/2014/PA.TBK, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, tanggal lahir 17 April 2000 (13 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ikut orang tua, Tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 13 tahun 9 bulan, oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tanggal lahir 10 September

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2014/PA.TBK



1996 (17 tahun 4 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ikut orang tua, Tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah saling kenal, dan sudah berpacaran lebih kurang 1 (satu) tahun, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini anak Pemohon hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua, sanggup untuk membantu anak Pemohon dan calon suaminya apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitupun calon suaminya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri secara pribadi (*in person*) di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk bersabar dengan menunggu usia anak Pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan keinginannya mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 13 tahun 9 bulan sehingga perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sekarang anak Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan anak kandungnya di persidangan, yang bernama ANAK PEMOHON, Umur 13 tahun 9 bulan (17 April

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2014/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2000), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ikut orang tua, Tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama dengan maksud untuk mendapatkan dispensasi nikah agar saya dapat menikah dengan calon suami saya, karena saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saya lahir pada tanggal 17 April 2000, dan sekarang baru berumur 13 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon suami saya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa calon suami saya berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa saya ingin segera menikah dengan calon suami saya karena saya dengan calon suami saya sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun, bahkan kami telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri, yang mengakibatkan saat ini saya sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa saya dan calon suami saya melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di rumah teman;
- Bahwa saya akan menikah dengan calon suami saya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa saat ini calon suami saya sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya dan calon suami saya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak;
- Bahwa keluarga calon suami saya sudah datang melamar saya;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga calon suami saya sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya di persidangan, yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Umur 17 tahun 4 bulan (10 September 1996), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ikut orang tua, Tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, dia adalah calon mertua saya;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah, saat ini anaknya baru berumur 13 tahun 9 bulan;
- Bahwa saat ini saya sudah berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa saya ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena kami sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan kami telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan saat ini calon istri saya sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa saya dan calon istri saya melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di rumah teman;
- Bahwa saya akan menikah dengan calon istri saya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa saat ini saya sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya dan calon istri saya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga saya sudah datang melamar calon istri saya, dan lamarannya diterima;
- Bahwa saya bisa bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2014/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya bisa membaca Al Qur'an, namun tidak lancar;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga calon istri saya sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102065704800003, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 03 Nopember 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (P.1);
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/41/IX/1995, seri : AC, atas nama SUAMI PEMOHON dan PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal 25 Nopember 1995, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (P.2);
- 3 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2102062509070004, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, pada tanggal 02 Oktober 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (P.3);
- 4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102CLT120420060597, atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, pada tanggal 12 April 2006, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir (P.4);
- 5 Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.32.02.7/PW.01/143/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, selaku Penghulu,
pada tanggal 27 Desember 2013 (P.5);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang masing-masing bernama :

Saksi I : SAKSI I, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di
KABUPATEN KARIMUN, hubungan saksi dengan Pemohon adalah abang
ipar Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah
sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon, karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 13 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon akan segera dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya, karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dan menoreh getah dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar anak Pemohon;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2014/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

Saksi II : SAKSI II, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, hubungan saksi dengan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon, karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 13 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon akan segera dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya, karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dan menoreh getah dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar anak Pemohon;



- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ingin mendapatkan dispensasi nikah serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri secara pribadi (*in person*) di persidangan, dengan memberikan keterangan yang cukup dan dilengkapi dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), menunjukkan domisili Pemohon di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2014/PA.TBK



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.3) dan keterangan kedua orang saksi di persidangan, terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, selaku Penghulu, menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sesuai dengan bukti surat (P.5), karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sesuai dengan bukti surat (P.4), yang lahir pada tanggal 17 April 2000, dan sekarang baru berumur 13 tahun 9 bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON sudah saling kenal dan sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, bahkan mereka telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan ANAK PEMOHON sekarang telah hamil 5 (lima) bulan, dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah karena tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya mereka telah sepakat dan siap untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun karena sudah saling kenal dan sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun, bahkan mereka sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di rumah teman, yang mengakibatkan anak Pemohon sekarang hamil 5 (lima) bulan, dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, selain itu juga keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan rencana pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut membenarkan dan mendukung seluruh dalil-dalil surat permohonan Pemohon, maka terbukti bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun umur anak Pemohon tersebut belum cukup untuk menikah, sedangkan mereka sudah saling kenal dan sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun, bahkan mereka sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon sekarang hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keduanya tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah karena belum pernah menikah, dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya, dan kedua belah pihak keluarga sudah setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, terbukti juga bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai nelayan dan menoreh getah dengan penghasilan sebesar lebih kurang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON masih berumur 13 tahun 9 bulan, belum mencapai umur 16 tahun, dan telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan bagi calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, sedangkan anak Pemohon yang bernama ANAK

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2014/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON yang lahir pada tanggal 17 April 2000, saat ini masih berumur 13 tahun 9 bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa keduanya sama-sama beragama Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, keduanya belum pernah atau masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan anak Pemohon juga tidak dalam pinangan laki-laki lain sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam, keduanya juga sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon sekarang hamil 5 (lima) bulan, dan terbukti yang menghamilinya adalah calon suami anak Pemohon sendiri tidak ada laki-laki lain, maka anak Pemohon dapat dikawinkan dengan calon suami anak Pemohon sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai nelayan dan menoreh getah dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga nanti setelah menikah calon suami anak Pemohon sudah dapat memberikan nafkah kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon di persidangan, Pemohon menyatakan bersedia membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon suaminya apabila mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama ANAK PEMOHON

12



dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, untuk itu Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 20 Rabiul Awal 1435 H bertepatan dengan tanggal 22 Januari 2014 M, oleh kami **SARIFUDDIN, S.HI.**, Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, S.HI.** dan **Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dan dibantu oleh **ZULIMAR, BA.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 003/Pdt.P/2014/PA.TBK



SARIFUDDIN, S.HI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ADI SUFRIADI, S.HI.

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

ZULIMAR, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	= Rp.	160.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	= Rp.	6.000,00
Jumlah		= Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)